



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

Y A

985

A 25/6

Indek :

Tanggal Masuk : 30.11.2020

Kode :

Perihal/ Isi ringkas : Usulan Pembaharuan Rancangan Peraturan Daerah
Ttg Perubahan Atas Perda No.1 thn 2014 Ttg Rencana
Detail Tata Ruang + Peraturan zonasi

: 25-6-2020

Tgl. / No. Surat : 227 / -1. 711. 53

Asal : Gubernur

: 23 Juni 2020

Sifat : Rahasia Biasa

Kualifikasi : Kilat Hari ini Sangat Segera Segera Biasa

h Tentang Perubahan
entang Rencana Detail

Kepada :

- Kabag Perundang-Undangan & Hubungan Masyarakat
- Kabag Persidangan
- Kabag Keuangan
- Kabag Umum

Isi Disposisi :

- TL Sesuai Ketentuan
- Tindak Lanjuti
- Tindak Lanjuti, Jawab
- Teliti / Koreksi
- Telaahan Staf
- Kita Bicarakan
- Pendapat / Pertimbangan / Saran dan Komentar
- Simpan / Arsip
- Wakili / Hadiri
- Prinsip Setuju
- Bahan / Notulen Rapat
- Pelajari
- Monitor / Laporan
- Bahan Administrasi + Laporan
- Koordinasikan

A 11/2

KETERANGAN

Catatan :

25/20
16

Juni : 10.30

4

SSIA

25/6

A 25/6

PENGANTAR NO :

AGENDA NO. : 54	TANGGAL : 25-6-2020
SURAT DARI : Gubernur Provinsi DKI Jakarta	
NO. SURAT : 227/-1.711.53	TANGGAL : 23 Juni 2020
PERIHAL : Usulan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	

SURAT TERDAHULU NO. :

TANGGAL	KETUA/WK. KETUA/SEKWAN	CATATAN	KETERANGAN
30 11-20	Seluan	<p>TL</p> <hr/> <p>- ke Bapempenda - - File Seluan -</p> <p style="text-align: center;">f</p>	
25/6	Jan: 10.30	4	SSIA 27/6



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 227/-1.711.53

Jakarta, 23 Juni 2020

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat saya terdahulu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2019 Nomor 647/-1.711.53 hal Usulan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 disusun untuk menindaklanjuti beberapa perubahan kebijakan nasional dan kebijakan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta.
2. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1, diatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menindaklanjuti penyesuaian kebijakan nasional ke dalam RTR daerah melalui Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalamnya Peninjauan Kembali dan revisi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang telah dilakukan pada tahun 2016-2017.
3. Mengingat perlu adanya kepastian hukum dan percepatan dalam penerbitan izin terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), jalan tol/jalan bebas hambatan, pariwisata di Kepulauan Seribu, tanggul laut NCICD, pembangunan perumahan dan permukiman dan juga perlu adanya pemulihan dan percepatan pembangunan pasca COVID-19, sehingga perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

4. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini saya sampaikan kembali kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, menyusuli surat terdahulu dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan serta alasan dilakukannya perubahan jadwal pembahasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta